BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Dasar pertimbangan Hukum yang dipakai Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan memberikan nafkah iddah bagi bekas istri adalah berdasarkan ketentuan pasal 39, dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Menyatakan jatuh ṯhalaq satu bain shugro Tergugat dan Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000.
2. Dengan diberikannya nafkah iddah dalam putusan tersebut, berarti putusan hakim telah menyalahi ketentuan hukum Islam pada Hadits Rasulullah. Yaitu "*sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda "tempat tinggal dan nafkah hanyalah bagi istri yang dapat dirujuk oleh suaminya".* Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 KHI yang menjelaskan bahwa "bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali billa ia *nusyuz*". Pasal 161 berbunyi: " perceraian dengan jalan *khulū* mengurangi jumlah Ṭhalaq dan tidak dapat dirujuk".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Dalam memutus suatu perkara seorang hakim haruslah bijaksana dan senantiasa memasukkan 3 unsur dalam putusannya, yakni :

   a). Asas kepastian hukum.

   b). Asas keadilan.

   c). Asas kemanfaatan.

2. Hakim harus senantiasa mampu menyelaraskan antara hukum formil dan hukum Islam agar keduanya berjalan secara berimbang guna mewujudkan rasa keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id